

Depok, 13 Juni 2017

Nomor : 1663.6/EXT-MUTU/VI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Citra Abadi
Bosco

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Citra Abadi Bosco
No. IUIPHHK : No. SK.129/Menhut-II/2010 jo. No. S.238/BPPHH-1/2015
Alamat : Jl. Raya Sembayat Km. 12.5, Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar,
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 22 - 23 Mei 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



M. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT CITRA ABADI BOSCO
Nomor : 1663.6/EXT-MUTU/VI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Citra Abadi Bosco
- b. Alamat : Jl. Raya Sembayat Km. 12.5, Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. SK.129/Menhut-II/2010 jo. No. S.238/BPPHH-1/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 12.000 M³, Plywood = 2.000 M³, Veneer = 10.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 22 - 23 Mei 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-331
- h. Tanggal Terbit : 12 Juni 2015
- i. Tanggal Berakhir : 11 Juni 2018

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Juni 2017



Dr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 13 Juni 2017

No. : 1662.6/EXT-MUTU/VI/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Citra Abadi Bosco
Attn. Bapak Anthony Sanjaya
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Citra Abadi Bosco :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-331
Masa Berlaku Sertifikat : 12 Juni 2015 – 11 Juni 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.129/Menhut-II/2010, tanggal 23 Maret 2010 jo. Surat Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor: S.238/BPPHH-1/2015, tertanggal 17 Maret 2015	Sawn Timber	12.000
	Plywood	2.000
	Veneer	10.000

Tanggal Penilikan 2 : 22 – 23 Mei 2017
Tim Auditor : Budi Suryo (Lead Auditor)
Haryo Birowo (Auditor)

A.

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Mei 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Budi Suryo Untoro : Lead Auditor
Haryo Birowo : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Citra Abadi Bosco
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-331
c. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Raya Sembayat , Kec. Manyar Banyuwangi, Kab. Gresik, Prov. Jawa TImur
d. Alamat Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Sembayat , Kec. Manyar Banyuwangi, Kab. Gresik, Prov. Jawa TImur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	- Direktur Utama : Tan, Budy Haryono - Direktur I : Soeparmanto - Direktur II : Arief Wibisono - Komisaris Utama : Andry Haryono - Komisaris I : Hendry Haryono
g. Izin Industri	:	- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.129/Menhut-II/2010 tertanggal 23 Maret 2010.

		- Surat Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor: S.238/BPPHH-1/2015 tertanggal 17 Maret 2015.
h. Kategori Industri	:	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan
i. Kapasitas Izin	:	- Penggajian kayu : 12.000 M3
	:	- Veneer : 10.000 M3
	:	- Kayu Lapis : 2.000 M3

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	22 Mei 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Citra Abadi Bosco b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 Mei 2017 s.d. 23 Mei 2017	Kantor dan Pabrik PT Citra Abadi Bosco.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	23 Mei 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Citra Abadi Bosco</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	13 Juni 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Citra Abadi Bosco "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Citra Abadi Bosco memiliki akta pendirian yang sah dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang demikian pula untuk akta perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	PT Citra Abadi Bosco telah tersedia Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Citra Abadi Bosco telah memiliki Izin Gangguan (H.O.) yang sah dan diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Citra Abadi Bosco telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Citra Abadi Bosco telah tersedia dokumen UKL/UPL dan sudah membuat dan melaporkan Pelaksanaan dan Pemantauan UKL/UPL untuk periode tahun 2016.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Citra Abadi Bosco telah tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang masih berlaku disahkan oleh instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Izin Usaha Industri yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan industrinya yaitu industri Penggergajian kayu, Veneer dan Kayu Lapis.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Citra Abadi Bosco sebagai pemegang IUIPHHK sehingga telah membuat dan melaporkan RPBBI ke Dirjen PHPL KemenLHK dan Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan LMKB.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Citra Abadi Bosco tidak memiliki dokumen API-P dan selama periode audit ini tidak terdapat kegiatan impor bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Citra Abadi Bosco tidak memiliki dokumen API-P dan selama periode audit ini tidak terdapat kegiatan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Citra Abadi Bosco tidak tergabung ke dalam kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Citra Abadi Bosco tidak tergabung ke dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit penilikan ini, PT Citra Abadi Bosco menerima kayu bulat dari hutan negara yang telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-B dan telah tersedia DPKB-nya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2016 s/d April 2017, PT Citra Abadi Bosco tidak menerima bahan baku selain dari hutan negara.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode Mei 2016 s/d April 2017, PT Citra Abadi Bosco tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Citra Abadi Bosco tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Citra Abadi Bosco tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku di PT Citra Abadi Bosco memiliki S-LK yang sah dan masih berlaku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku di PT Citra Abadi Bosco memiliki S-LK yang sah dan masih berlaku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	PT Citra Abadi Bosco sebagai pemegang IUIPHHK telah menyusun dan melaporkan RPBBI dimana didukung dengan kontrak suplai dari tiap pemasoknya. RPBBI tahun berjalan telah dilaporkan dan realisasi bulanan telah sesuai dengan penerimaan bahan bakunya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Citra Abadi Bosco.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Citra Abadi Bosco.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Citra Abadi Bosco.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Citra Abadi Bosco.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Citra Abadi Bosco.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Citra Abadi Bosco.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Citra Abadi Bosco.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di PT Citra Abadi Bosco.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Citra Abadi Bosco telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya yaitu Kayu Gergajian, Veneer dan Kayu Lapis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		dan realisasi kegiatan produksi di PT Citra Abadi Bosco tidak ada yang melebihi kapasitas izinnnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Citra Abadi Bosco tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHHOK PT Citra Abadi Bosco telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Citra Abadi Bosco tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Citra Abadi Bosco tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Citra Abadi Bosco tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Citra Abadi Bosco tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Citra Abadi Bosco tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk untuk tujuan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Citra Abadi Bosco dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Invoice dan V-Legal.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk seluruh kegiatan ekspor di PT Citra Abadi Bosco dan tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, karena selama periode audit PT Citra Abadi Bosco tidak menerima bahan baku yang lelang. Diketahui juga bahwa seluruh kegiatan stuffing dilakukan di lokasi PT Citra Abadi Bosco.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Citra Abadi Bosco berupa Kayu Gergajian, Veneer dan Kayu Lapis tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh PT Citra Abadi Bosco salah satunya berupa Veneer dimana telah tersedia bukti dilakukannya pembayaran Bea Keluar untuk tiap kegiatan ekspor Veneer.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan PT Citra Abadi Bosco tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu dibatasi perdagangannya.		dibatasi perdagangannya berupa jenis Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Citra Abadi Bosco telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Citra Abadi Bosco telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Citra Abadi Bosco telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari Direktur PT CAB mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Citra Abadi Bosco memiliki Peraturan Perusahaan yang masih berlaku dan telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan catatan terakhir(April 2017), jumlah karyawan PT Citra Abadi Bosco sebanyak 308 orang. Yang terdiri dari karyawan kontrak harian dan bulanan. Dari jumlah tersebut tidak tercatat adanya karyawan di bawah umur yang dipekerjakan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi tahun 2017 di PT Citra Abadi Bosco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Citra Abadi Bosco dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		